

PASAR - MUNTILAN – PEMBANGUNAN – DANA - PERUBAHAN

2013

PERDA NO.11, LD. 2013/NO.11, 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR
MUNTILAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mencukupi kebutuhan Pembangunan Pasar Muntilan, besaran dan penggunaan atas realisasi dana cadangan Pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan ditambah dan dialihkan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan perlu dilakukan perubahan;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
 - Menerangkan tentang Beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan;

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 29 Oktober 2013;